

Prinsip Perkawinan dalam Perspektif Fiqih Madzhab dan Kompilasi Hukum Islam: Korelasinya dengan Ketahanan Keluarga di Indonesia

***¹Muhammad Siddieq Al'Amin, ²Ulin Na'mah**

^{1,2}Universitas Islam Negeri Syekh Wasil Kediri, Indonesia

Email: *¹siddieqalamin24@gmail.com, ²ulinnakmah@uinkediri.ac.id

Abstract

This study aims to analyze the principles of marriage according to fiqh schools and the Compilation of Islamic Law (KHI) and to evaluate the relevance of both frameworks to strengthening family resilience in Indonesia. The method used is library research with a normative-comparative approach. Primary data sources include classical fiqh books from four schools (Hanafi, Maliki, Shafi'i, Hanbali) and KHI, while secondary sources consist of SINTA-indexed journal articles and official reports from BKKBN and Religious Courts. The results show that fiqh schools emphasize six marriage principles, while KHI formulates similar principles with additional emphasis on registration, limited monogamy, and strict divorce procedures. Fundamental differences were found in three aspects: polygamy, *ijbar* rights, and registration obligations. The study concludes that the principles of *kafa'ah*, marriage registration, polygamy restrictions, and difficult divorce procedures are the most influential aspects of family resilience. Further empirical research is needed in areas with high divorce rates to examine the internalization of these principles in society.

Keywords: *Fiqh Schools, Khi, Family Resilience, Marriage Principles*

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis prinsip-prinsip perkawinan menurut fiqh madzhab dan Kompilasi Hukum Islam (KHI) serta mengevaluasi relevansi kedua kerangka tersebut terhadap penguatan ketahanan keluarga di Indonesia. Metode yang digunakan adalah penelitian kepustakaan (*library research*) dengan pendekatan normatif-komparatif. Sumber data primer meliputi kitab-kitab fiqh empat madzhab (Hanafi, Maliki, Syafi'i, Hanbali) dan KHI, sementara sumber sekunder terdiri dari artikel jurnal terindeks SINTA serta laporan resmi BKKBN dan Pengadilan Agama. Hasil penelitian menunjukkan bahwa fiqh madzhab menekankan enam prinsip perkawinan, sedangkan KHI merumuskan prinsip serupa dengan penekanan tambahan pada pencatatan, monogami terbatas, dan prosedur perceraian yang ketat. Perbedaan mendasar ditemukan pada tiga aspek: poligami, hak *ijbar*, dan kewajiban pencatatan. Penelitian ini menyimpulkan bahwa prinsip *kafa'ah*, pencatatan perkawinan, pembatasan poligami, dan prosedur perceraian yang sulit merupakan aspek paling berpengaruh terhadap ketahanan keluarga. Penelitian lanjutan secara empiris diperlukan di wilayah dengan angka perceraian tinggi untuk menguji sejauh mana pemahaman prinsip-prinsip tersebut terinternalisasi oleh masyarakat.

Kata Kunci: *Fiqh Madzhab, Khi, Ketahanan Keluarga, Prinsip Perkawinan*

PENDAHULUAN

Pernikahan dalam Islam tidak sekadar dimaknai sebagai kontrak sosial antara laki-laki dan perempuan, melainkan sebagai ikatan sakral yang memiliki dimensi spiritual mendalam. Al-Qur'an menyebut perjanjian pernikahan dengan istilah *mitsaqan ghalizhan* (perjanjian yang kokoh), yang menandakan bahwa ikatan ini memiliki konsekuensi hukum dan moral yang berat bagi kedua pihak.¹ Para ulama kemudian merumuskan ketentuan teknis perkawinan ke dalam disiplin ilmu yang disebut *fiqh munakahat*, yang mengatur secara rinci mulai dari *khitbah* (peminangan), akad nikah, hak dan kewajiban suami istri, hingga perceraian.²

Di Indonesia, ketentuan *fiqh* tersebut tidak berdiri sendiri melainkan berinteraksi dengan regulasi negara melalui Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang diresmikan melalui Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991. KHI menjadi pedoman bagi Peradilan Agama dalam memutus perkara-perkara perkawinan, waris, dan perwakafan.³ Kehadiran KHI merupakan upaya *ijtihad kolektif* ulama Indonesia untuk menjembatani antara doktrin *fiqh madzhab* (yang mayoritas bermazhab *Syafi'i*) dengan kebutuhan administrasi hukum di negara modern.⁴

Namun, realitas sosial menunjukkan adanya kesenjangan yang cukup lebar antara idealitas konsep perkawinan dengan praktiknya di lapangan. Data Pengadilan Agama Kabupaten Bondowoso mencatat angka perceraian yang mengkhawatirkan: 2.443 kasus pada tahun 2020, 1.643 kasus pada tahun 2021, dan 1.721 kasus pada tahun 2022.⁵ Sementara itu, Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) melaporkan bahwa lebih dari 3,1 juta keluarga di Indonesia mengalami konflik internal, dengan 97.615 kasus perceraian disebabkan oleh ketidakharmonisan rumah tangga.⁶

¹ M. Quraish Shihab, *Tafsir al-Misbah: Pesan, Kesan, dan Keserasian Al-Qur'an*, Vol. 11 (Tangerang: Lentera Hati, 2017), 34.

² Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia: Antara Fikih Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2019), 60-62.

³ Kompilasi Hukum Islam, Inpres No. 1 Tahun 1991.

⁴ Mohd. Idris Ramulyo, *Hukum Perkawinan Islam* (Jakarta: Bumi Aksara, 2018), 23-25.

⁵ Pengadilan Agama Bondowoso, *Laporan Tahunan Angka Perceraian 2020-2022* (Bondowoso: PA Bondowoso, 2023), 5.

⁶ Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional, *Data Keluarga Berkonflik di Indonesia* (Jakarta: BKKBN, 2023), 12.



Fenomena ini mengindikasikan adanya problematika mendasar: apakah prinsip-prinsip perkawinan yang diajarkan oleh fiqih madzhab dan yang dikodifikasi dalam KHI belum sepenuhnya dipahami oleh masyarakat? Ataukah prinsip-prinsip tersebut memang sudah tidak relevan dengan kondisi sosial-ekonomi kontemporer? Atau justru ada faktor lain di luar pemahaman normatif yang lebih berpengaruh terhadap ketahanan keluarga? Pertanyaan-pertanyaan ini menjadi penting untuk dijawab mengingat ketahanan keluarga merupakan isu strategis nasional. Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga secara tegas menyatakan bahwa keluarga yang tangguh adalah fondasi utama pembangunan nasional.⁷ Dengan demikian, kajian tentang hubungan antara prinsip perkawinan dan ketahanan keluarga tidak hanya relevan secara akademik tetapi juga memiliki implikasi kebijakan yang luas.

Berdasarkan latar belakang tersebut, penelitian ini memiliki tiga tujuan utama. Pertama, mengidentifikasi dan memetakan secara sistematis prinsip-prinsip perkawinan yang terdapat dalam literatur fiqih madzhab (Hanafi, Maliki, Syafi'i, Hanbali) dan yang termaktub dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI). Kedua, menganalisis persamaan dan perbedaan antara kedua kerangka prinsip tersebut, dengan fokus pada aspek-aspek yang selama ini sering diabaikan dalam studi-studi sebelumnya. Ketiga, mengevaluasi relevansi masing-masing prinsip perkawinan terhadap indikator ketahanan keluarga, serta memberikan rekomendasi untuk penelitian lanjutan yang bersifat empiris.

Penelitian ini diharapkan memberikan manfaat teoretis berupa pengayaan khazanah kajian hukum keluarga Islam, khususnya dalam hal operasionalisasi prinsip-prinsip perkawinan sebagai alat ukur ketahanan keluarga, serta identifikasi celah-celah yang masih terbuka untuk penelitian lebih lanjut. Adapun manfaat praktisnya, hasil penelitian ini dapat menjadi bahan masukan bagi Kementerian Agama dalam menyusun materi bimbingan pra nikah yang lebih efektif, serta

⁷ Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga.



memberikan pemahaman bagi penyuluh agama dan calon pengantin bahwa ketahanan keluarga tidak hanya ditentukan oleh pemenuhan rukun dan syarat formil, tetapi juga oleh internalisasi prinsip-prinsip perkawinan secara utuh.

Untuk memetakan posisi penelitian ini dan menghindari duplikasi, perlu dipaparkan hasil penelitian terdahulu yang relevan. Rosdiana dkk. (2024) dalam artikel "Telusur Prinsip Perkawinan: Perspektif Fiqih Madzhab dan Kompilasi Hukum Islam" membandingkan prinsip-prinsip perkawinan menurut ulama madzhab dan KHI. Penelitian ini menyimpulkan adanya kesamaan esensial dalam tujuan perkawinan, dengan perbedaan teknis hanya pada pencatatan. Kelemahan penelitian ini adalah sifatnya yang deskriptif tanpa mengaitkan prinsip-prinsip tersebut dengan data ketahanan keluarga.⁸ Wildan Miftahussurur dan Saini (2025) dalam artikel "Paradigma Baru Bimbingan Pra Nikah: Integrasi Maqasid Syariah dan Fikih Syafi'i untuk Membangun Ketahanan Keluarga" mengkaji implementasi bimbingan pra nikah di KUA Tamanan, Bondowoso. Penelitian ini kaya akan data empiris, namun hanya terbatas pada satu lokus dan tidak mengukur dampak jangka panjang bimbingan terhadap ketahanan keluarga.⁹ Wesiah dan Yusroh A.R. (2025) dalam artikel "Tinjauan Fiqih Munakahat terhadap Kesepakatan Pernikahan Tanpa Memiliki Anak (*Child Free*)" membahas fenomena *child free* dari perspektif maqashid syariah. Penelitian ini relevan karena menyentuh salah satu tujuan perkawinan (*hifz an-nasl*), tetapi tidak secara langsung membahas prinsip-prinsip perkawinan secara umum.¹⁰ Naufal Dermawan dan Muhamad Hasbi Ashiddiqi (2023) dalam "Peran Fiqih Munakahat dalam Pernikahan Muslim" menyoroti pentingnya persiapan calon pengantin. Namun, penelitian ini memiliki kelemahan metodologis yang serius karena tidak menjelaskan prosedur *multiple literature review* yang digunakan.¹¹ Azhari (2025) dalam "Nikah Sirri dalam Tinjauan Fikih

⁸ Rosdiana, R., Abdurrahman, F., Rianadiwa, S., & Podungge, M. F., "Telusur Prinsip Perkawinan: Perspektif Fiqih Madzhab dan Kompilasi Hukum Islam," *Jurnal Hukum Keluarga* 7, no. 1 (2025): 4-9.

⁹ Wildan Miftahussurur dan Saini, "Paradigma Baru Bimbingan Pra Nikah: Integrasi Maqasid Syariah dan Fikih Syafi'i untuk Membangun Ketahanan Keluarga," *Syariah: Jurnal Hukum Keluarga Islam* 1, no. 2 (2025): 45-47.

¹⁰ Wesiah dan Yusroh A.R., "Tinjauan Fiqih Munakahat Terhadap Kesepakatan Pernikahan Tanpa Memiliki Anak *Child Free*," *Jurnal Ilmiah Ahwal Syakhshiyah* 7, no. 1 (2025): 10-12.

¹¹ Naufal Dermawan dan Muhamad Hasbi Ashiddiqi, "Peran Fiqih Munakahat Dalam Pernikahan



Munakahat dan Konteks Sosial Kontemporer" menganalisis nikah sirri dari perspektif fiqh dan sosiologi hukum. Penelitian ini penting untuk memahami ketegangan antara legalitas agama dan legalitas negara, tetapi tidak secara spesifik membahas prinsip-prinsip perkawinan sebagai satu kesatuan yang utuh.¹²

Posisi penelitian ini berbeda dari kelima penelitian di atas karena fokus utamanya adalah menghubungkan secara sistematis prinsip-prinsip perkawinan (baik dari fiqh madzhab maupun KHI) dengan indikator ketahanan keluarga, sekaligus mengidentifikasi aspek-aspek mana yang paling relevan untuk diuji secara empiris di masyarakat.

Kerangka berpikir dalam penelitian ini bergerak dari tataran normatif menuju tataran aplikatif dan rekomendatif. Pertama, peneliti mengidentifikasi prinsip-prinsip perkawinan dari dua sumber utama, yaitu kitab-kitab fiqh empat madzhab (sebagai representasi hukum Islam klasik) dan Kompilasi Hukum Islam (sebagai representasi hukum Islam yang telah berinteraksi dengan regulasi negara). Kedua, peneliti melakukan analisis komparatif untuk menemukan titik temu dan titik beda antara kedua kerangka prinsip tersebut. Ketiga, peneliti mengevaluasi masing-masing prinsip menggunakan indikator ketahanan keluarga yang bersumber dari literatur BKKBN dan studi-studi terdahulu. Keempat, peneliti menyimpulkan prinsip mana saja yang paling relevan dengan ketahanan keluarga dan merekomendasikan perlunya uji empiris lebih lanjut.

METODE

Penelitian ini termasuk dalam kategori penelitian kepustakaan (library research), yaitu penelitian yang dilakukan dengan mengkaji berbagai sumber tertulis yang relevan dengan topik yang diangkat. Penelitian ini bersifat kualitatif, artinya data yang dikumpulkan berupa kata-kata, konsep, dan teori, bukan angka-angka statistik. Penelitian ini menggunakan dua pendekatan sekaligus. Pendekatan

Muslim: Panduan Untuk Kehidupan Berumah Tangga Yang Bahagia," *MUADALAH: Jurnal Hukum* 3, no. 2 (2023): 93-95.

¹² Azhari, "Nikah Sirri dalam Tinjauan Fikih Munakahat dan Konteks Sosial Kontemporer," *Jurnal Hukum Islam* 14, no. 1 (2025): 108-110.



normatif digunakan untuk menganalisis teks-teks fiqih dan ketentuan hukum Islam tentang perkawinan sebagaimana termuat dalam kitab-kitab klasik dan KHI. Sementara pendekatan komparatif digunakan untuk membandingkan prinsip-prinsip perkawinan antara fiqih madzhab dan KHI, serta membandingkan berbagai hasil penelitian terdahulu.

Sumber data primer penelitian ini meliputi kitab-kitab fiqih empat madzhab, yaitu al-Umm (Imam Syafi'i), al-Mughni (Ibnu Qudamah), Bidayatul Mujtahid (Ibnu Rusyd), serta Fath al-Qarib (Abu Syuja'). Selain itu, Kompilasi Hukum Islam (KHI) sebagaimana termaktub dalam Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991, serta Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 juga digunakan sebagai sumber primer.

Sumber data sekunder terdiri dari artikel jurnal terindeks SINTA yang terbit dalam lima tahun terakhir, buku-buku hukum keluarga Islam yang diterbitkan dalam sepuluh tahun terakhir, serta laporan resmi BKKBN dan Pengadilan Agama Bondowoso.

Penelitian ini memberikan kontribusi terhadap ilmu pengetahuan dalam bentuk kerangka analitis untuk mengukur relevansi prinsip-prinsip perkawinan terhadap ketahanan keluarga, yang selama ini masih terbatas pada kajian normatif-doktrinal. Adapun kontribusi terhadap masyarakat adalah menyediakan bahan evaluasi bagi Kementerian Agama dalam menyusun materi bimbingan pra nikah yang lebih berbasis bukti (*evidence-based*). Bagi calon pengantin dan penyuluh agama, penelitian ini memberikan pemahaman bahwa ketahanan keluarga tidak hanya ditentukan oleh pemenuhan rukun dan syarat formil, tetapi juga oleh internalisasi prinsip-prinsip perkawinan secara utuh, terutama prinsip kafa'ah dan pencatatan perkawinan.

Data yang terkumpul dianalisis dengan metode analisis isi (*content analysis*) yang meliputi tiga tahap: reduksi data (memilah dan memfokuskan pada prinsip-prinsip perkawinan), penyajian data (dalam bentuk narasi deskriptif dan tabel komparasi), serta penarikan kesimpulan. Analisis juga menggunakan pendekatan



maqashid syariah sebagai lensa untuk menilai relevansi prinsip-prinsip perkawinan dengan ketahanan keluarga.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Prinsip Perkawinan dalam Fiqih Madzhab dan KHI

Prinsip perkawinan dalam fiqih madzhab merujuk pada kaidah-kaidah dasar yang menjadi fondasi disyariatkannya perkawinan. Para ulama empat madzhab Hanafi, Maliki, Syafi'i, dan Hanbali, meskipun berbeda dalam beberapa detail teknis, sepakat pada enam prinsip utama. Pertama, prinsip kebebasan memilih pasangan. Seorang perempuan tidak boleh dipaksa menikah dengan laki-laki yang tidak dikehendaknya. Dalam madzhab Syafi'i, hak ijbar (hak memaksa) yang dimiliki ayah terbatas pada anak perempuan yang masih perawan dan belum dewasa, bukan untuk perempuan dewasa.¹³ Kedua, prinsip kafa'ah (kesetaraan). Kafa'ah mencakup kesetaraan dalam hal agama, nasab, kemerdekaan, profesi, dan kemampuan memberi mahar. Prinsip ini tidak menjadi syarat sahnya nikah menurut mayoritas ulama, tetapi sangat dianjurkan untuk menjaga keharmonisan rumah tangga.¹⁴ Ketiga, prinsip batasan perempuan yang boleh dikawini. Seorang laki-laki dilarang mengawini perempuan yang masih dalam hubungan mahram (karena nasab, persusuan, atau mushaharah), serta dibatasi maksimal empat istri dalam satu waktu.¹⁵ Keempat, prinsip perkawinan untuk selamanya. Fiqih madzhab melarang tegas nikah mut'ah (nikah kontrak dengan jangka waktu tertentu), nikah muhallil (nikah yang bertujuan untuk menghalalkan mantan istri bagi suami pertama), dan nikah syighar (nikah tukar-menukar tanpa mahar).¹⁶ Kelima, prinsip pemenuhan perintah agama. Perkawinan dalam Islam diposisikan

¹³ Imam Syafi'i, al-Umm (Beirut: Dar al-Ma'rifah, 1990); Ibnu Qudamah, al-Mughni (Kairo: Maktabah al-Qahirah, 1994); Ibnu Rusyd, Bidayatul Mujtahid (Jakarta: Pustaka Amani, 2007); Abu Syuja', Fath al-Qarib (Surabaya: Al-Miftah, 2020).

¹⁴ Kompilasi Hukum Islam, Inpres No. 1 Tahun 1991; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan; Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974.

¹⁵ Rosdiana dkk., "Telusur Prinsip Perkawinan," 1-12; Miftahussurur dan Saini, "Paradigma Baru," 37-53; Wesiah dan Yusroh, "Tinjauan Fiqih Munakahat," 1-18; Azhari, "Nikah Sirri," 100-118; BKKBN, Data Keluarga Berkonflik, 12; Pengadilan Agama Bondowoso, Laporan Tahunan, 5.

¹⁶ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D* (Bandung: Alfabeta, 2020), 291.



sebagai ibadah yang mendekatkan diri kepada Allah, bukan sekadar pemenuhan hasrat biologis semata.¹⁷ Keenam, prinsip tanggung jawab suami. Suami berkewajiban memberi nafkah lahir dan batin, memperlakukan istri dengan baik (mu'asyarah bil ma'ruf), serta menjadi pemimpin yang adil dalam keluarga.¹⁸

Sementara itu, Kompilasi Hukum Islam (KHI) merumuskan prinsip-prinsip perkawinan secara tersebar dalam Pasal 2 hingga Pasal 16, yang meliputi: tujuan membentuk keluarga yang kekal dan bahagia (*sakinah, mawaddah, rahmah*); sahnyanya perkawinan didasarkan pada agama masing-masing pihak; azas monogami terbatas; sulitnya perceraian; kematangan jiwa dan raga calon pengantin (batas usia minimal 19 tahun); pencatatan perkawinan secara resmi di Kantor Urusan Agama (KUA); serta keseimbangan hak dan martabat antara suami dan istri.¹⁹

Yang dimaksud dengan monogami terbatas dalam KHI adalah asas bahwa pada dasarnya perkawinan Indonesia menganut prinsip monogami (satu suami satu istri), namun poligami diperbolehkan secara terbatas dengan syarat yang sangat ketat: adanya izin pengadilan, alasan yang sah secara hukum (istri tidak dapat menjalankan kewajiban, mandul, atau sakit parah), serta kemampuan suami untuk berlaku adil. Dengan kata lain, poligami bukan hak mutlak suami, melainkan pengecualian yang diawasi oleh negara.²⁰

Berdasarkan telaah terhadap sumber-sumber primer, prinsip perkawinan dalam fiqh madzhab dan KHI dapat diringkas dalam tabel berikut:

Tabel 1. Perbandingan Prinsip Perkawinan antara Fiqh Madzhab dan KHI

No.	PRINSIP PERKAWINAN	FIQIH MADZHAB	KHI
1.	Tujuan Perkawinan	Sakinah, mawaddah, Rahmah + ibadah	Sakinah, mawaddah, Rahmah
2.	Kebebasan memilih pasangan	Diakui, dengan batasan hak ijbar untuk ayah	Diakui secara implisit dalam syarat sukarela
3.	Kafa'ah (kesetaraan)	Dianjurkan, terutama agama dan nasab	Tidak disebut eksplisit, tetapi dalam praktik peradilan

¹⁷ Abdul Azis Dahlan, *Ensiklopedia Hukum Islam* (Jakarta: Ikhtiar Baru Van Hoeve, 2018), 115.

¹⁸ Abu Syuja', *Fath al-Qarib*, 110.

¹⁹ Rosdiana dkk., "Telusur Prinsip Perkawinan," 5.

²⁰ Wahbah al-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu*, Jilid 9 (Jakarta: Gema Insani, 2019), 52.

			dipertimbangkan
4.	Pencatatan perkawinan	Tidak diwajibkan (karena konteks historis)	Diwajibkan (Pasal 55-59 KHI)
5.	Poligami	Di perbolehkan tanpa izin di pengadilan, asal adil	Dilarang kecuali dengan izin pengadilan dan alasan spesifik (pasal 55-59 KHI)
6.	Perceraian	Boleh dilakukan di luar pengadilan (talak)	Harus melalui sidang pengadilan (pasal 114 KHI)
7.	Batas usia nikah	Tidak ditentukan secara angka (konsep baligh)	Minimal 19 tahun untuk laki-laki dan perempuan

Sumber: Diolah dari berbagai sumber²¹

Perbedaan Signifikan yang Sering Diabaikan

Penelitian-penelitian sebelumnya kerap menyebut bahwa perbedaan antara fiqih madzhab dan KHI hanya terletak pada pencatatan perkawinan.²² Namun, temuan penelitian ini menunjukkan bahwa klaim tersebut merupakan penyederhanaan yang berlebihan (*oversimplifikasi*). Setidaknya ada tiga perbedaan signifikan yang selama ini terlewatkan dalam diskursus akademik.

Pertama, soal poligami. Fiqih madzhab (kecuali sebagian kecil ulama Syafi'i) membolehkan poligami tanpa izin pengadilan, selama suami mampu berlaku adil terhadap istri-istrinya. Sementara KHI mensyaratkan izin pengadilan dan alasan yang sangat ketat: istri tidak bisa menjalankan kewajiban, istri mandul atau sakit parah, atau demi kemaslahatan keluarga.²³ Perbedaan ini sangat signifikan karena berkaitan langsung dengan ketahanan keluarga. Data dari BKKBN menunjukkan bahwa keluarga poligami memiliki risiko konflik internal yang lebih tinggi dibandingkan keluarga monogami.²⁴

Kedua, soal hak ijbar. Dalam fiqih madzhab Syafi'i, ayah memiliki hak untuk

²¹ Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam*, 70.

²² Shihab, *Tafsir al-Misbah*, Vol. 11, 38.

²³ Abu Mohammad Jibril Abdurrahman, *Karakteristik Lelaki Shalih* (Yogyakarta: Wihda Press, 2019), 45.

²⁴ Kompilasi Hukum Islam, Pasal 2-16.



memaksa anak perempuannya yang masih perawan untuk menikah dengan laki-laki pilihannya, asalkan laki-laki tersebut sekufu (setara). KHI dan UU Perkawinan sama sekali tidak mengakui hak ijbar karena dianggap bertentangan dengan prinsip kedewasaan dan kerelaan. Pasal 16 UU Perkawinan menegaskan bahwa perkawinan harus didasarkan pada persetujuan kedua calon mempelai.²⁵

Ketiga, soal perceraian. Fiqih madzhab memberikan hak talak sepihak kepada suami di luar pengadilan. Bahkan dalam madzhab Hanafi, talak yang diucapkan dalam keadaan marah sekalipun tetap sah. Sementara KHI dan UU Perkawinan mewajibkan perceraian melalui sidang pengadilan. Ketentuan ini bertujuan untuk menjamin kepastian hukum, melindungi hak-hak istri (seperti nafkah iddah dan *mut'ah*), serta memberi ruang mediasi sebelum perceraian benar-benar terjadi.²⁶

Relevansi Prinsip Perkawinan dengan Ketahanan Keluarga

Dari ketujuh prinsip yang dibandingkan, prinsip yang paling relevan dengan ketahanan keluarga adalah kafa'ah, pencatatan perkawinan, pembatasan poligami, dan sulitnya perceraian.

Kafa'ah atau kesetaraan antara suami dan istri baik dalam hal agama, pendidikan, status sosial, maupun pemahaman tentang peran masing-masing terbukti berpengaruh signifikan terhadap ketahanan keluarga. Pasangan yang tidak setara cenderung memiliki konflik nilai yang lebih sering. Studi yang dilakukan oleh Miftahussurur dan Saini (2025) di Bondowoso menunjukkan bahwa ketidaksiapan dan ketidaksetaraan ekspektasi menjadi pemicu utama perceraian dini, terutama pada pasangan yang menikah di usia muda.²⁷

Pencatatan perkawinan secara resmi di KUA memberikan perlindungan hukum yang sangat penting bagi ketahanan keluarga. Dengan adanya akta nikah, status istri menjadi jelas di mata hukum. Ia berhak menuntut nafkah, waris, dan perlindungan lainnya. Anak yang lahir juga akan memiliki hubungan nasab yang

²⁵ Kompilasi Hukum Islam, Pasal 55-59.

²⁶ Diolah dari Rosdiana dkk., al-Zuhaili, dan KHI.

²⁷ Rosdiana dkk., "Telusur Prinsip Perkawinan," 8.



sah dengan ayahnya dan mendapatkan hak-hak perdata. Sebaliknya, pernikahan sirri yang tidak dicatat justru melemahkan ketahanan keluarga karena istri dan anak rentan terhadap penelantaran.²⁸

Pembatasan poligami sebagaimana diatur dalam KHI lebih sejalan dengan upaya penguatan ketahanan keluarga dibandingkan fiqih madzhab yang longgar. Praktik poligami tanpa izin pengadilan dan tanpa persetujuan istri pertama seringkali memicu konflik horizontal yang berkepanjangan. Data dari beberapa pengadilan agama menunjukkan bahwa gugatan cerai yang diajukan oleh istri pertama mayoritas dilatarbelakangi oleh praktik poligami yang tidak transparan.²⁹

Prosedur perceraian yang sulit (harus melalui sidang pengadilan dengan mediasi) memberi ruang bagi mediator (hakim atau konselor) untuk mendamaikan pasangan. Data menunjukkan bahwa banyak perceraian di usia dini (0-5 tahun pernikahan) sebenarnya masih bisa diselamatkan dengan intervensi konseling yang tepat. Ketentuan dalam KHI dan UU Perkawinan yang mewajibkan mediasi sebelum perceraian diputuskan merupakan instrumen penting untuk menekan angka perceraian.³⁰

KESIMPULAN

Sebagai jawaban atas tiga tujuan penelitian yang telah ditetapkan, penelitian ini menghasilkan tiga simpulan utama.

Pertama, prinsip perkawinan dalam fiqih madzhab meliputi kebebasan memilih pasangan, kafa'ah, batasan perempuan yang boleh dikawini, perkawinan untuk selamanya, pemenuhan perintah agama, serta tanggung jawab suami. Sementara itu, Kompilasi Hukum Islam merumuskan prinsip perkawinan dengan penekanan tambahan pada pencatatan, azas monogami terbatas, sulitnya perceraian, kematangan usia calon pengantin, serta keseimbangan hak dan martabat suami istri.

²⁸ Kompilasi Hukum Islam, Pasal 55-59.

²⁹ BKKBN, Data Keluarga Berkonflik, 18.

³⁰ Azhari, "*Nikah Sirri*," 112.



Kedua, penelitian ini menemukan tiga perbedaan mendasar antara fiqih madzhab dan KHI yang selama ini sering diabaikan dalam literatur. Pertama, pengaturan poligami: fiqih madzhab membolehkan poligami tanpa izin pengadilan, sementara KHI menganut asas monogami terbatas yang mensyaratkan izin pengadilan dan alasan yang ketat. Kedua, pengakuan terhadap hak ijbar: fiqih madzhab Syafi'i mengakui hak ayah untuk memaksa anak perempuannya yang masih perawan menikah, sementara KHI dan UU Perkawinan tidak mengakuinya. Ketiga, prosedur perceraian: fiqih madzhab membolehkan talak di luar pengadilan, sementara KHI mewajibkan perceraian melalui sidang pengadilan. Ketiga perbedaan ini berimplikasi langsung pada ketahanan keluarga, terutama dalam hal perlindungan hukum terhadap istri dan anak.

Ketiga, dari ketujuh prinsip yang dianalisis, prinsip kafa'ah, pencatatan perkawinan, pembatasan poligami, dan prosedur perceraian yang sulit merupakan aspek yang paling berpengaruh terhadap ketahanan keluarga. Oleh karena itu, penelitian lanjutan secara empiris diperlukan untuk menguji hubungan antara pemahaman prinsip-prinsip perkawinan dengan tingkat ketahanan keluarga di wilayah dengan angka perceraian tinggi, seperti Kabupaten Bondowoso.

Dengan demikian, penelitian ini tidak hanya mencapai tujuannya dalam memetakan dan mengevaluasi prinsip-prinsip perkawinan, tetapi juga memberikan kontribusi berupa identifikasi celah empiris untuk penelitian lanjutan serta rekomendasi kebijakan bagi penguatan bimbingan pra nikah di Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

- Azhari. (2025). Nikah Sirri dalam Tinjauan Fikih Munakahat dan Konteks Sosial Kontemporer. *Jurnal Hukum Islam*, 14(1), 100-118.
- Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional. (2023). Data Keluarga Berkonflik di Indonesia. Jakarta: BKKBN.
- Dermawan, N., & Ashiddiqi, M. H. (2023). Peran Fiqih Munakahat Dalam Pernikahan Muslim: Panduan Untuk Kehidupan Berumah Tangga Yang Bahagia. *MUADALAH: Jurnal Hukum*, 3(2), 89-98.



- Kementerian Agama RI. (2019). *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*. Jakarta: Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam.
- Miftahussurur, W., & Saini. (2025). Paradigma Baru Bimbingan Pra Nikah: Integrasi Maqasid Syariah dan Fikih Syafi'i untuk Membangun Ketahanan Keluarga. *Syariah: Jurnal Hukum Keluarga Islam*, 1(2), 37-53.
- Pengadilan Agama Bondowoso. (2023). Laporan Tahunan Angka Perceraian 2020-2022. Bondowoso: PA Bondowoso.
- Ramulyo, M. I. (2018). *Hukum Perkawinan Islam*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Rosdiana, R., Abdurrahman, F., Rianadiwa, S., & Podungge, M. F. (2025). *Telusur Prinsip Perkawinan: Perspektif Fiqih Madzhab dan Kompilasi Hukum Islam*. *Jurnal Hukum Keluarga*, 7(1), 1-12.
- Shihab, M. Q. (2017). *Tafsir al-Misbah: Pesan, Kesan, dan Keserasian Al-Qur'an (Vol. 11)*. Tangerang: Lentera Hati.
- Syarifuddin, A. (2019). *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia: Antara Fikih Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.
- Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974.
- Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga.
- Wesiah, & Yusroh, A. R. (2025). Tinjauan Fiqih Munakahat Terhadap Kesepakatan Pernikahan Tanpa Memiliki Anak Child Free. *Jurnal Ilmiah Ahwal Syakhshiyyah*, 7(1), 1-18.